



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 605.3/1474.1/PAM

T E N T A N G
INOVASI LAMPU JAWA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa LAMPU JAWA merupakan inovasi dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yaitu terobosan gagasan/ide dalam pelayanan publik yang di inisiasi pada tahun 2014 dan mulai dikembangkan tahun 2018 berupa Layanan Lumpur Tinja Terjadwal;
- b. bahwa salah satu persyaratan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 perlu adanya penetapan inovasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Inovasi Lampu Jawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 121);
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja.

MEMUTUSKAN:

menetapkan :

- PERTAMA : Inovasi Lampu Jawa sebagai inovasi dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagai upaya memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumber daya air dan tanah.
- KEDUA : Inovasi Lampu Jawa sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah Layanan Lumpur Tinja Terjadwal berupa layanan penyedotan wajib/berkala tiga tahun sekali dengan kegiatan meliputi :
- a. Penyedotan lumpur tinja wajib;
 - b. Pengangkutan lumpur tinja yang terpantau dan tidak mencemari lingkungan;
 - c. Pengolahan lumpur tinja yang dilakukan di instalasi pengolahan yang ditentukan;
 - d. Pemanfaatan lumpur olahan secara aman.

KETIGA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal *2 November 2022*

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Ketua Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 (Manajer Air Limbah);
5. Arsip.